<u>Dialektika Fikih Kontemporer: Mulai Urusan "Leasing" hingga Korupsi</u>

Ditulis oleh Muhammad Syamsudin pada Selasa, 04 Februari 2020



Ketika seorang faqih hendak menentukan hukum sebuah perkara atau kejadian (mahkum bih), hal yang pertama kali ia pertanyakan adalah upaya menetapkan illat hukum dari objek hukum yang hendak dikaji itu. Misal ada pertanyaan, apakah leasing itu sama dengan riba, sehingga dipandang haram? Maka, langkah awal sang faqih adalah mencari tahu pengertian leasing yang dimaksud itu (tashawwur), kemudian menimbangnya dengan konsep riba. Riba dan konsepnya dalam konteks ini merupakan illat hukum.

Pentingnya kejelasan makna (*tashawwur*) dari *leasing* ditambah konsep yang disepakati mengenai riba, sangat berperan dalam proses mengeluarkan keputusan hukum (*istinbath alhukm*), apakah itu termasuk riba atau tidak. Karena kaidah yang berlaku dalam penggalian hukum fikih adalah senantiasa mengikuti:

77777 7777 77 7777 77777 77777

"Hukum itu berlaku bersama dengan illat-nya (alasannya), ada atau tidaknya illat"

Tanpa mengetahui *illat* (alasan hukum), maka sebuah obyek hukum tidak bisa diputuskan secara jelas mengenai haram atau tidaknya, karena adanya kaidah yang berlaku, bahwa:

1/5

????? ?? ??????? ?????

"Hukum asal dari praktik muamalah adalah hukum kebolehannya."

Dengan demikian, pertanyaan lanjutannya adalah: apa itu yang dimaksud sebagai '*illat* hukum? Para *fuqaha*' umumnya mendefinisikannya sebagai:

77777 777777 7777777 7777777 77777

"Suatu karakteristik yang jelas/tegas yang dibatasi oleh ta'rif untuk suatu hukum."

Suatu misal, Allah SWT menetapkan bahwa hukum potong tangan bagi pencuri (*sariq*) merupakan yang ditetapkan oleh syariat dalam bab *hudud*, disebabkan karena unsur pencuriannya (*al-sirqah*).

Artinya: "Pencurian itu merupakan sifat (karakteristik) yang tegas yang tidak seorang pun punya kesangsian atasnya, bahkan memiliki ketegasan makna yang tidak seorang pun mengingkarinya, di tempat mana saja. Untuk itu, bilamana nyata kita dapati adanya unsur pencurian, maka sesungguhnya kita secara tidak langsung sadar bahwa keharusan sangsi itu adalah dipotong tangannya, khususnya bila sempurna memenuhi hal yang disyaratkan" (Shabah Thaha Busyair al-Samara-i, Al-Hikmatu 'inda al-Ushuliyyin, Baghdad: Wizaratu al-Ta'lim al-'Alamy wa al-Buhtsu al-'Ilmi, 2007, halaman: 99)

Baca juga: Mozaik Pemikiran Hukum Pidana Prof Masruchin

Jika kita hanya berpatokan pada *illat* bahwa dalam setiap kasus pencurian (*al-sirqah*) harus dipotong tangan, maka sesungguhnya tidak perlu lagi perincian lain mengenai berapa kadar yang ditetapkan untuk bolehnya berlaku hukum potong tangan. Pokok melakukan pencurian, maka langsung dipotong tangannya.

Hal yang sama juga tidak bisa diterapkan untuk kasus korupsi, karena korupsi itu tidak sama dengan pencurian dari segi maknawinya. Karena definisi pencurian itu adalah:

?????.

Artinya: "Pencurian secara syara' bermakna mengambil harta orang lain dengan kadar tertentu yang bukan miliknya dari gudang penyimpanan secara sembunyi-sembunyi." (Mu'jam al-wasith)

Sementara itu, korupsi memiliki definisi berupa "tindakan seseorang dalam menyalahgunakan kepercayaan pada suatu masalah atau organisasi guna mendapatkan keuntungan."

Pembeda antara pencurian dan korupsi adalah adanya gudang penyimpanan. Itu sebabnya, jika memakai definisi dari mencuri itu adalah harus ada ketetapan wujudnya gudang, maka tidak bisa kita meng-qiyas-kan kedua model penguasaan harta orang lain secara tidak sah di atas.

Hukum akan berbunyi lain, manakala objek yang dijadikan landasan hukum (*illat* hukum) adalah aspek "penguasaan tidak sah terhadap suatu harta." Aspek kerugian akibat "penguasaan tidak sah atas suatu harta" ini adalah *manath* hukum, disebabkan karena syariat menegaskan :

????? ??????

"Tidak boleh menimbulkan kerugian, dan saling merugikan."

Baca juga: Mewaspadai Gerakan Delegitimasi Konstitusi

Hal yang sama juga berlaku atas putusan, bahwa jika mencuri uang 5 ribu lantas disamakan sangsinya dengan putusan mencuri uang 500 juta – karena sama-sama harus dipotong tangan – maka tidak diragukan lagi bahwa putusan semacam juga termasuk zalim terhadap pelaku pencurian. Penyebabnya adalah ketidakseimbangan nominal obyek yang dicuri dengan efek kerugian yang terjadi pada dua pelaku pencurian. Artinya, hukum itu tidak maslahah. Untuk itulah maka diperlukan adanya pengambilan hukum berdasarkan hikmahnya.

3/5

Artinya: "Hikmah adalah sesuatu yang hendak dituju lewat disyariatkannya suatu hukum, antara lain mengambil kemaslahatan atau menolak mafsadah/kerusakan atau boleh juga didefinisikan, bahwa hikmah itu adalah kemaslahatan yang dituju oleh *Syaari*" (Allah SWT) lewat ditetapkannya hukum syariat, baik dalam rangka menegaskan terwujudnya maslahah, atau menyempurnakannya, atau mafsadah yang dikehendaki oleh syariat lewat ketetapan hukumnya, baik dalam rangka menghindarinya atau meminimalisirnya. Sebagaimana telah kemukakan di muka tentang hukum potong tangan pencuri, sesungguhnya *illat* hukumnya adalah pencurian itu sendiri. Sementara hikmah dari disyariatkannya penetapan pidana potong tangan ini, hakikatnya adalah penjagaan harta manusia, baik menjaga dari unsur yang merusak atau meminimalisir kerusakannya" (*Shabah Thaha Busyair al-Samara-i, Al-Hikmatu 'inda al-Ushuliyyin, Baghdad: Wizaratu al-Ta'lim al-'Alamy wa al-Buhtsu al-'Ilmi*, 2007, halaman: 99)

Dengan dasar ini, berarti hikmah yang merupakan upaya mewujudkan maslahah dan menolak mafsadah atas suatu kasus yang menjadi obyek hukum, semestinya masuk dalam bagian dari bisa dijadikan *illat* hukum dalam rangka *tahsinu al-manath* (melunakkan mandat hukum). Sebagaimana hal ini sesuai dengan semangat yang dikandung oleh ayat:

Baca juga: Bagaimana Fikih Menghisab Eks Korputor yang Nyaleg?

Artinya: "Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Barang siapa diberikan hikmah kepadanya, maka ia layaknya mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan tiada yang sanggup memikirkannya kecuali orang-orang yang berakal (ulul albab)." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 269).

Syeikh Abu Ja'far al-Thabary (w. 350) menjelaskan lebih lanjut mengenai penafsiran ayat ini sebagai berikut:

Artinya: "Allah teguhkan kebenaran atas ucapan dan perbuatan dari orang yang dikehendaki di antara hamba-Nya. Barang siapa dianugerahi kebenaran pada ucapan dan perbuatan mereka, maka mereka layaknya menerima anugerah kebaikan yang banyak"

(Syeikh Abu Ja'far al-Thabary, Jami'u al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt., Juz V, halaman: 577)

Ada sebuah dialektika bahwa yang dinamakan "kebenaran" (*ishabah*) itu adalah bersifat kualitatif sehingga tidak sama dengan "ketepatan" (*shahih*). Shahih lebih bernuansa ke arah kuantitatif (tekstual) sehingga harus berpedoman pada *qaul dhahir* (ketegasan teks).

Sementara itu, kerangka *tahsin al-manath* adalah masuk dalam kerangka menimbang antara kemaslahatan dan mafsadah yang ditimbulkan dari obyek hukum. Seperti dalam kasus pencurian uang 5 ribu dengan 500 ribu, dalam hal ini mutlak diperlukan pertimbangan obyek hukum tersebut. Untuk itu tidak layak menetapkan kesamaan hukuman bagi kedua pihak pelakunya disebabkan maslahah dan mafsadah yang ditimbulkan, baik terhadap korban maupun terhadap pelakunya itu sendiri.

Wallahu a'lam bi al-shawab. (SI)

5/5